

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di PT. Pinago Utama terdapat potongan wajib sebesar 100 kg dan potongan kotor sebesar 50 kg, jadi total untuk keseluruhan dalam satu kali transaksi jual beli sebesar 150 kg.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di PT. Pinago Utama Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin kasus jual beli dimana pembeli berperilaku tidak jujur dan ketidak jelasan karena berat buah tandan yang dilakukan pemotongan secara sepihak dengan dalih aturan dari perusahaan. Dan dapat di simpulkan bahwa transaksi Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di PT. Pinago Utama tidak sah menurut Rukun dan Syarat Jual Beli.

#### **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di PT. Pinago Utama Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, peneliti dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli seharusnya melakukan transaksi jual beli yang jujur, jelas dan terang-terangan agar usaha yang dijalankan ini dapat

manfaat dan Ridha Allah Swt.

2. Diadakan sosialisasi dari Tokoh Agama atau orang yang paham mengenai Rukun dan Syarat jual beli yang benar dalam islam.

